



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/46/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS *WOMEN'S CRISIS CENTER* KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2022-2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Program penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi perempuan serta membantu masyarakat perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar Rumah Tangga dan sesuai dengan hasil rapat koordinasi kepengurusan *Women's Crisis Center* masa kerja 2022-2025 tanggal 27 Oktober 2021, maka perlu menetapkan Pengurus *Women's Crisis Center* Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS *WOMEN'S CRISIS CENTER* KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Menetapkan Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : WCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah wadah/ pusat yang dapat:
- a. memberikan pelayanan dalam bentuk konseling dan/ atau advokasi/ pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, baik didalam maupun diluar rumah tangga;
 - b. melakukan pencegahan penyuburan praktik tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. membangun peran masyarakat dalam menyikapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- KETIGA : WCC merupakan organisasi nonkedinasan yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan luar rumah tangga; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, WCC membentuk:

- a. Divisi Tindak Kekerasan dan Advokasi;
- b. Divisi Pemberdayaan Keluarga dan Taman Bacaan Masyarakat;
- c. Divisi Bantuan Hukum; dan
- d. Divisi Bantuan Kesehatan.

KEENAM : Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Divisi Tindak Kekerasan dan Advokasi mempunyai tugas:
 - 1. membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* berupa konseling, pendampingan dan konsultasi;
 - 2. memberikan bantuan dengan memberikan rasa aman pada korban maupun pelapor apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 3. melaksanakan sosialisasi bersama dinas/ instansi terkait dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - 4. melaksanakan koordinasi lintas sektor yang terkait dengan pelaksanaan pencegahan, perlindungan, penanganan dan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- b. Divisi Pemberdayaan Keluarga dan Taman Bacaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - 1. membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan ekonomi masyarakat;
 - 2. membantu mengoordinasikan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi keluarga; dan
 - 3. memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang singgah di rumah aman (*shelter*).
- c. Divisi Bantuan Hukum mempunyai tugas:
 - 1. memberikan bantuan hukum dan pendampingan dalam proses hukum, baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat persidangan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 2. memberikan nasehat hukum kepada korban; dan
 - 3. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak (PKDRT) dan Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
- d. Divisi Bantuan Kesehatan mempunyai tugas:
 - 1. melakukan pemeriksaan awal pada kondisi tubuh korban;
 - 2. memberikan bantuan kesehatan awal pada korban; dan
 - 3. memberikan saran/ masukan kepada Ketua WCC untuk melakukan rujukan kepada korban ke Rumah Sakit untuk bantuan kesehatan lebih lanjut.

dm

- KETUJUH** : Guna mendukung pelaksanaan tugas WCC dibentuk Sekretariat yang berlokasi di Jalan Kapten Tendean Nomor 14 Nganjuk.
- KEDELAPAN** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi dibidang umum dan tata usaha;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan keperluan perencanaan program, perencanaan operasional, pembinaan dan evaluasi kegiatan serta pelaporan; dan
 - c. mengadakan rapat-rapat secara berkala.
- KESEMBILAN** : Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusan WCC diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/46/K/411.013/2022
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS *WOMEN'S CRISIS CENTER* KABUPATEN
 NGANJUK PERIODE 2022-2025

SUSUNAN PENGURUS *WOMEN'S CRISIS CENTER* KABUPATEN NGANJUK
 PERIODE 2022-2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ NAMA
1	2	3
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Kepala Kepolisian Resort 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 6. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
2.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 3. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk 4. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua Wakil Ketua	Hj. Musidah, SH., MH., CIL Agus Sugianto, SH
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Nur Farida, A.Md Puri Rahayu Arinta, S. Hum
5.	Divisi Tindak Kekerasan dan Advokasi a. Koordinator :	1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Nganjuk 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Al

1	2	3
	<p>b. Anggota :</p> <p>6. Divisi Pemberdayaan Keluarga dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</p> <p>a. Koordinator:</p> <p>b. Anggota :</p> <p>7. Divisi Bantuan Hukum</p> <p>a. Koordinator :</p>	<p>6. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>7. Pejabat Fungsional Umum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Netty Yudiana, SH</p> <p>2. Angga Kuswardana, S.Sos</p> <p>3. Tigar Ardian Firnanda, S.Sos</p> <p>4. Drs. Malmika Wiratnoto</p> <p>5. Edy Darijanto, SE</p> <p>6. Ety Kusumaningrum, S. Psi</p> <p>7. Dra. Soraya, MH</p> <p>8. Rosita Tutik Dwi Purwulan, S.Pd</p> <p>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Nganjuk</p> <p>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>5. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>6. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Hj. Tutik Malikhah</p> <p>2. Tutik Sumartato</p> <p>3. Wiwik Sulistyoningih</p> <p>4. Hj. Siti Sunarti</p> <p>5. Hj. Dewi Latifah</p> <p>6. Drs. H. Sutrisno</p> <p>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Nganjuk</p> <p>3. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk</p>


1	2	3
8.	Divisi Bantuan Kesehatan a. Koordinator: b. Anggota:	4. Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk 5. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk 1. Yayang Susilo Sakti, SH., MH 2. Ginanjar Wira Perdana, SH 3. Dr. Gunawan Hariyanto, SH., MH 4. David Novan Setyawan, SH., MH 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 2. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Mustajab Kabupaten Nganjuk 1. Dr. Nery Rinani M.MRS 2. Dhany Setyowati, S.Kep., Ners 3. Suhartatik Kundariana, SST., M.Mkes

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

